

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adaptasi budaya adalah suatu proses yang kompleks dan menarik yang terjadi ketika individu atau kelompok orang berhadapan dengan budaya yang berbeda dari budaya asal mereka. Proses ini melibatkan interaksi, pembelajaran, dan penyesuaian dengan norma, nilai, tata krama, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Adaptasi budaya adalah hal yang umum terjadi dalam dunia yang semakin terhubung ini, terutama dalam konteks globalisasi dan mobilitas yang tinggi. Permasalahan dalam adaptasi budaya antara pendatang dengan masyarakat lokal biasanya dalam aspek nilai budaya, tradisi, komunikasi dan lain sebagainya. Dalam aspek sosial budaya, persoalan adaptasi budaya juga terjadi pada perkawinan. Perkawinan lokal biasanya menggunakan tradisi yang telah di anut sejak lama, dilema terjadi ketika para pendatang menemui tradisi yang ada di daerah baru sedangkan para pendatang belum tau tradisi tersebut, maka perlu sekali adanya adaptasi budaya.

Perkawinan adalah salah satu sunnah rasulullah SAW yang banyak sekali diikuti oleh manusia khususnya umat Islam. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan pernikahan. Perkawinan merupakan sebuah ikrar khusus yang

dengan ikrar tersebut diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan wanita yang dinikahinya dengan syarat dan rukun tertentu.¹

Prosesi pernikahan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya².

Upacara tradisional yang didalamnya mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat sampai sekarang ini masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Pada umumnya banyak kaidah dan pola kehidupan yang dipatuhi masyarakat. Dilingkungan wilayah suku dan adat Lampung semenjak dulu sampai sekarang warga masyarakatnya mematuhi kaidah-kaidah adat istiadat tradisional untuk mencapai kerukunan, keseimbangan, tata tertib dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia di kenal dengan beragam suku dan Bahasa.

¹ F'arah at-tholibin juz 3 hlm. 398 maktabah as-salam sayyid bakri bin sayyid muhammad syatho ad-dimyathi tahun 2020

² Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). hlm 4

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Pada prinsipnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Upacara perkawinan adat Lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi. Salah satunya ialah Perkawinan Sebambangan. Perkawinan sebambangan ialah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan tengepik (sejumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri. Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah Kawin Lari, sehingga citra adat Lampung menjadi kurang baik dimata masyarakat yang belum terlalu paham tentang adat istiadat Lampung pepadun. Kawin lari berbeda dengan sebambangan/berlarian. Jika sebambangan terjadinya perkawinan memang dibolehkan atau diatur oleh adat istiadat, tetapi

kawin lari/bawa lari (paksaan) adalah perbuatan melarikan gadis secara paksa dengan akal tipu tanpa persetujuan gadis³

Seimbangan dalam adat Lampung adalah bentuk perkawinan dalam bentuk perkawinan dengan cara melarikan si gadis dari rumahnya secara sembunyi-sembunyi untuk dibawa ketempat pihak laki-laki kemudian setelah pihak laki-laki tersebut membawa sigadis kerumahnya pihak laki-laki tersebut harus memberi kabar pada pihak keluarga si gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat⁴. Bujang dan gadis ini kawin secara agama karena mereka berlarian menuju ke na'ib. Keluarga belah pihak tidak tahu menahu sama sekali terhadap rencana mereka. Akibatnya keluarga kedua belah pihak bisa bermusuhan selamanya bahkan sampai dibawa mati. Yang akan menanggung akibatnya adalah anak yang mereka hasilkan, karena orang tua masing-masing tidak mengakuinya.⁵

Adanya perkembangan zaman upacara adat Lampung kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Faktanya saat ini semakin dilupakan karena luntarnya adat masyarakat Lampung itu sendiri yang dapat menghilangkan identitas suku mereka. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat suku Lampung banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut tanpa mengetahui makna atau simbol

³ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, cet.ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 250.

⁴ Skripsi Suhendra, Tradisi Seimbangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 2014

⁵ Sabaruddin, Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api, 156.

yang terdapat di dalamnya. Masyarakat suku Lampung tersebut pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat suku Lampung mengenai makna-makna tersebut, masyarakat suku Lampung menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi sebambangan terutama tentang resiliensi atau ketahanan Masyarakat. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk mengambil judul “Analisis Kemampuan Adaptasi Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung” (studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosesi tradisi sebambangan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana kemampuan adaptasi Masyarakat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur terhadap tradisi sebambangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi sebambangan yang ada di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan adaptasi Masyarakat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur di lingkungan yang menerapkan tradisi sebambangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dan dapat membantu serta mengkaji permasalahan dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Masyarakat agar dapat bertahan di lingkungan yang masih menerapkan adat istiadat di daerah tersebut.

E. Definisi Operational

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman antara penafsiran dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan arti dari kata yang terangkum dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Adaptasi biasanya dikenal dengan proses interaksi antara perubahan yang dimunculkan oleh lingkungan pada organisme. Penyesuaian seperti ini diperlukan agar semua bentuk kehidupan dapat bertahan hidup termasuk manusia itu sendiri. Masyarakat melakukan adaptasi melalui kebudayaan pada waktu mereka mengembangkan cara-cara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka temukan dan juga dalam batas-batas lingkungan yang serupa cenderung saling meniru kebiasaan, yang kelihatannya berjalan baik di lingkungan masyarakat sekitar. Pada awalnya manusia berinteraksi secara intensif bersama lingkungan sekitarnya merupakan bagian proses dari timbal balik yang akan berlanjut. Proses adaptasi ini menghasilkan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan masyarakat dan potensi lingkungannya.
2. Tradisi sebambangan merupakan tradisi yang ada di daerah Lampung. Yakni perkawinan dengan cara melarikan Perempuan yang akan di nikahi oleh laki-laki dengan persetujuan si gadis, untuk menghindari dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan dari keluarga Perempuan untuk melangsungkan pernikahan adat yang memakan biaya cukup banyak.⁶
3. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (Upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu

⁶ Arafah, Siti Sopiah (2014) *Tradisi Sebambangan (Larian) pada masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Way Kanan [Skripsi Universitas Lampung]*

untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati dan hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya⁷.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih menjelaskan skripsi ini, berikut penulis sajikan penelitian terdahulu dengan topik serupa.

1. Hanifa Amalia Sururi berjudul “Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Kuripan, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung). Jurusan Studi Islam dan Kepemudaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang tradisi sebambangan ialah karena prinsip Masyarakat Lampung yaitu harga diri yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan harga diri dengan tolong menolong, menerima tamu dengan baik serta suka menjalin keakraban dengan sesama. Maka tradisi ini dianggap memenuhi semua prinsip yang selama ini mereka pegang. Adapun faktor utama dalam tradisi ini yaitu tingginya harga diri pemuda, maka dilakukannya tradisi sebambangan untuk mengambil hati orang tua dari pihak perempuan.⁸

⁷ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam System Hukum*, Kanun No.50 edisi April 2010, h.4

⁸ Hanifa Amalia Sururi, “*Tradisi S sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

2. Widia Aprina, berjudul “Dinamika Seimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan DiIndonesia”, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (As) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwasanya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat akan pernikahan.⁹
3. *Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa, Vilova Kirana Assalavia, Mustika Kusuma Wardhani*, “Tradisi Seimbangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim” Universitas Negeri Surabaya, 2021. Hasil penelitian menjelaskan pada proses seimbangan (*larian*) menurut perspektif Islam juga harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat namun tetap mengindahkan peraturan adat yang ada sehingga pada akhirnya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat

⁹Widia Aprina, “Dinamika Seimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan DiIndonesia”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.

beserta kriteria dalam perkawinan Islam serta tidak mengurangi dari salah satu syarat sah nya dalam perkawinan maka hal tersebut lumrah untuk dilaksanakan bagi masyarakat.¹⁰

4. Febri Hendriansyah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung”, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (As) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Metro, 2023. Hasil penelitian ini mengemukakan tujuan dilakukannya tradisi sembambangan dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan.¹¹
5. Muhammad Arif Maulidino, “Perkawinan Dengan Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023. Penelitian ini membahas mengenai proses perkawinan sebambangan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan akibat hukum dari proses sebambangan ditinjau dari hukum keluarga islam.¹²

Catatan perbedaan

No	Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
----	----------------------	---------------------

¹⁰ Claudia Amanda, “Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim” Universitas Negeri Surabaya, 2021.

¹¹ Febri Hendriansyah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung”, Institut Agama Islam Metro, 2023.

¹² Muhammad Arif Maulidino, “Perkawinan Dengan Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

1	Latar belakang tradisi sebambangan ialah karena prinsip Masyarakat Lampung yaitu harga diri yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan harga diri	Latar belakang kawin lari atau Sebambangan ini adalah dikarenakan “cinta kasih” yang melampaui batas, dan atau karena pihak pemuda tidak mampu memenuhi biaya adat perkawinan yang diminta pihak gadis
2	Pandangan islam perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak sepekat akan pernikahan.	Menurut pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 “Hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adanya”
3	Apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat beserta kriteria dalam perkawinan Islam serta tidak mengurangi dari salah	Hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup,

	satu syarat sah nya dalam perkawinan maka hal tersebut lumrah untuk dilaksanakan bagi masyarakat.	jelas materi dan lingkup masyarakat adanya
4	Menjelaskan tentang prosesi adat pernikahan yang menjadi kearifan lokal.	Terdapat perbedaan jenis adat yang diteliti dan prosesi yang dilakukan oleh masyarakat serta makna dari adat perkawinan.
5	Proses sebambangan memiliki 2 proses yakni, Pra-sebambangan dan Pelaksanaan sebambangan.	Proses sebambangan memiliki 1 tambahan proses yakni, proses pasca sebambangan

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini membahas mengenai: a) latar belakang masalah. b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian. d) kegunaan penelitian. Definisi operasional dan g) sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas mengenai: 1) Adaptasi Budaya 2) Tradisi Seimbangan 3) Hukum Adat

BAB III: Metode Penelitian, Pada bab ini membahas mengenai: a) Jenis Penelitian, b) Kehadiran peneliti, c) Lokasi penelitian, d) Sumber Data, e) Tehnik Pengumpulan Data, f) Analisis Data. g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap penelitian

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat mengenai penyajian data dan analisis, meliputi: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian c) pembahasan

BAB V: Penutup, pada bab ini membahas mengenai: a) kesimpulan dan b) saran – saran